

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN PAJAK
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA**

Seno Sudarmono Hadi

Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta

(Naskah diterima: 1 Maret 2022, disetujui: 28 April 2022)

Abstract

The use of motorized vehicles in DKI Jakarta has become a necessity of life for the community. Ownership of motorized vehicles is very easy, one of which is buying and selling which results in the transfer of ownership and has an impact on the imposition of transfer fees. The Transfer of Motorized Vehicle Ownership Tax is one of the Regional Taxes collected by the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the transfer of motor vehicle ownership tax and its contribution to local tax revenues at the DKI Jakarta Provincial Revenue Service and to determine the obstacles that occur in tax revenue. This research is in the form of qualitative research and research using literature study, direct observation and interviews. The results showed that the effectiveness of the Motor Vehicle Transfer of Name Tax for 2016-2020 experienced a slight increase and decrease. The contribution of the Transfer of Motor Vehicles Tax to Regional Tax receipts for 2016-2020 can be categorized as less, but its achievements increase and decrease every year. In receiving the Motor Vehicle Transfer Tax, there are obstacles, namely Taxpayers who do not report the location and tax objects that are no longer theirs and are not in the DKI Jakarta area.

Keywords: Regional Tax and Transfer of Motor Vehicles Tax

Abstrak

Penggunaan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat. Kepemilikan kendaraan bermotor sangatlah mudah salah satunya dengan cara jual-beli, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dan membawa dampak pengenaan Bea Balik Nama. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kontribusi terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta serta mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak tersebut. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dan penelitian menggunakan metode studi pustaka, peninjauan langsung dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan sedikit penurunan. Kontibusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016-2020 dapat dikategorikan kurang tetapi pencapaian setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan.

Dalam penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami suatu hambatan yaitu wajib pajak yang tidak lapor atas lokasi dan objek pajak yang sudah tidak menjadi miliknya dan tidak berada di wilayah DKI Jakarta.

Kata Kunci: Pajak Daerah dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

I. PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Peran PAD sebagai pendapatan pemerintah daerah untuk pembiayaan dalam melaksanakan otonomi daerah serta salah satu penghasilan PAD terbesar bersumber dari Pajak Daerah. Pajak Daerah yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bapenda) salah satu instansi yang berwenang memungut pajak daerah. Provinsi DKI Jakarta yang memungut pajak provinsi salah satunya yaitu Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Menurut penelitian terdahulu (Sabil, 2016) adalah hasil analisa yang terjadi pada tahun 2011 – 2013 di Dispenda Samsat Cibinong

meraih pendapatan pajak tertinggi dalam pendapatan Pajak BBN-KB. Presentase selalu mengalami peningkatan efektif yang terjadi pada tahun 2011 – 2013, yaitu pada tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 236,74%, tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 306,37% dan tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar 357,86%. Hal ini dapat disebabkan karena keinginan masyarakat dalam hal kepemilikan kendaraan pribadi sangat meningkat untuk kebutuhan hidup. Sehingga menyebabkan keefektifan terhadap Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat meningkat.

Penggunaan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat. Kepemilikan kendaraan bermotor sangatlah mudah salah satunya dengan cara jual-beli, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan dan membawa dampak pengenaan Bea Balik Nama. Oleh karena itu semakin banyak pengguna dan kepemilikan kendaraan, maka semakin banyak pendapatan Pajak Daerah yang diterima salah satunya Pa-

jak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui pemungutannya.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

2.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pendapatannya sangat berpengaruh dari pada pendapatan komponen-komponen PAD lainnya. Diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Definisi Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (Lamia et al., 2015) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada aderah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang yang berlaku.”

2.1.2. Subjek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak daerah adalah :

1. Subjek pajak kendaraan bermotor
2. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Subjek pajak air permukaan
5. Subjek pajak rokok
6. Subjek pajak hotel.
7. Subjek pajak restoran
8. Subjek pajak hiburan
9. Subjek pajak reklame
10. Subjek pajak penerangan jalan
11. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan Feldspar.
12. Subjek pajak parkir
13. Subjek pajak air tanah
14. Subjek pajak sarang burung walet
15. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bangunan perdesaan dan perkotaan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
16. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.3. Objek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Adapun objek pajak daerah antara lain:

1. Objek pajak kendaraan bermotor
2. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Objek pajak air permukaan
5. Objek pajak rokok

6. Objek pajak hotel
7. Objek pajak restoran
8. Objek pajak hiburan
9. Objek pajak reklame
10. Objek pajak penerangan jalan
11. Mika Objek pajak mineral bukan logam dan batuan Feldspar.
12. Objek pajak parkir
13. Objek pajak air tanah
14. Objek pajak sarang burung walet
15. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
16. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2.2.1. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 13 “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.

Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Darwin dalam (Sabil, 2016) “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian sepihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha termasuk kendaraan bermotor yang diperasikan air”.

2.2.2. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 9, disebutkan sebagai berikut:

1. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda berserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan

- Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
5. Penguasaan Kendaraan Ber motor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
6. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. Untuk digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
 - e. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

2.2.3. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 10 subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Ayat 1 Pasal 5 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbunyi sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. Orang pribadi;
 - b. Badan;
 - c. Lembaga Negara dan instansi lannya,

Yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

2. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.2.5. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adanya perubahan tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Keten-tuan ayat 1 Pasal 7 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggu-nakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 12, Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9). Nilai jual yang dimaksud yaitu Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Perhitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diakui dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setalah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.

2.2.7. Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 13, besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Bea Balik Na-ma Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

2.2.8. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lama sama dengan jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya. dan saat terutang pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pada saat penyerahan sepeda motor.

2.2.8. Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Ayat 1 Pasal 12, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
2. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

3. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan secara langsung atau secara daring (*online*) dengan melampirkan paling sedikit
 - a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan yang menerima penyerahan;
 - c. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - d. Nomor registrasi kendaraan bermotor;
 - e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. Khusus untuk Kendaraan di air ditambahkan bukti kebangsaan.

2.3. Efektivitas Dan Kontribusi

2.3.1. Efektivitas

Definisi Efektivitas menurut Bungkaes (Ratulangi, 2019) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah hubungan antar output dan tujuan.” Dalam artian efektivitas merupakan seberapa jumlah tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Ukuran Efektivitas (Ratulangi, 2019) bahwa tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah

diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut akan dikatakan tidak efektif.

Perhitungan Efektivitas (Ratulangi, 2019) bahwa perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membagi antara realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan target pajak bahan bakar kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta, kemudian dikalikan 100%. Berikut adalah rumus perhitungan efektivitas:

Realisasi (PBB-KB) X 100%**Target (PBB-KB)**

Penilaian kinerja rasio kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 Rasio Kriteria Efektivitas

Percentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Supardi (Ratulangi, 2019)

2.3.2. Kontribusi

Definisi Kontribusi menurut Handoko dalam (Ratulangi, 2019) "Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan." Analisis

kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pajak daerah. Berikut rumus perhitungannya:

Realisasi PBBKB X 100%**Realisasi Pajak Daerah**

Penilaian kinerja rasio kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Rasio Kriteria Kontribusi

Tabel II.2 Rasio Kriteria Kontribusi	
Percentase	Kriteria
0,00% - 10%	Tidak Berkontribusi
10,10% - 20%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40%	Berkontribusi
40,10% - 50%	Sangat Berkontribusi

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.00.32 (Ratulangi, 2019)

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak bea balik nama kendaraan terhadap pendapatan pajak

daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

2. Metode Studi Dokumentasi

Penulis menggunakan metode yaitu dengan melakukan riset penelitian di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dan mencatat data yang penulis dapatkan dari hasil penelusuran di website, jurnal atau pun buku.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Data Penelitian

4.1.1. Data Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan dan Pajak Daerah

Dari hasil penelitian data target dan realisasi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor serta perbandingannya pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tahun 2016-2020 yang disajikan pada tabel IV.1 sebagai berikut.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun	Target BBN-KB (Rp)	Realisasi BBN-KB (Rp)
1	2016	4.800.000.000.000	5.003.996.134.800
2	2017	5.000.000.000.000	5.027.240.287.850
3	2018	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850
4	2019	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750
5	2020	3.700.000.000.000	3.669.362.320.550
Jumlah		24.250.000.000.000	24.454.759.780.800


Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

Dari Tabel IV.1 target dan realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) tahun anggaran 2016-2020 dapat disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:

4.1.2. Tingkat Efektivitas BBN-KB Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Rumus dan tata cara perhitungan untuk mengetahui efektivitas dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020



Sumber: Data Olahan

Gambar III.2
Target dan Realisasi Pajak BBN-KB
Tahun Anggaran 2016-2020


Dari hasil perhitungan di atas dengan membandingkan antara realisasi dan target selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai tingkat efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun	Target BBN-KB (Rp)	Realisasi BBN-KB (Rp)	Pencapaian	Tingkat Efektivitas
2016	4.800.000.000.000	5.003.996.134.800	104,25%	Sangat Efektif
2017	5.000.000.000.000	5.027.240.287.850	100,54%	Sangat Efektif
2018	5.100.000.000.000	5.350.625.602.860	104,91%	Sangat Efektif
2019	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750	95,64%	Efektif
2020	3.700.000.000.000	3.669.362.740.550	99,17%	Efektif

Sumber: Data Olahan

Dari pernyataan diatas tentang peningkatan dan penurunan pencapaian efektivitas penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016- 2020, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



4.2.1. Realisasi Pajak Biaya Balik Nama - KB dan Realisasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Dalam menghitung kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di setiap tahunnya, harus mengetahui data realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan realisasi pendapatan Pajak Daerah, datanya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Realisasi Pajak BBN-KB Dan Realisasi Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun	Realisasi BBN-KB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
1	2016	5.003.996.134.800	31.613.197.634.662
2	2017	5.027.240.287.850	36.500.782.266.176
3	2018	5.350.625.602.860	37.538.912.327.312
4	2019	5.403.535.434.750	40.298.122.505.326
5	2020	3.669.362.740.550	31.895.263.277.623
	Jumlah	24.454.759.780.800	177.846.278.011.099

Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta

4.2.2. Tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020.

Dari Tabel IV.3 data realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan realisasi pendapatan Pajak Daerah dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

Gambar IV.4
Realisasi BBN-KB Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2020


Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak Daerah diatas, untuk melihat penilaian kontribusi tersebut dapat dilihat menggunakan tabel indikator dan disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.4
Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Realisasi BBN-KB (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Pencapaian	Kontribusi
2016	5.003.996.134.800	31.613.197.634.662	15,83%	Kurang
2017	5.027.240.287.850	36.500.782.266.176	13,77%	Kurang
2018	5.350.625.602.860	37.538.912.327.312	14,25%	Kurang
2019	5.403.535.434.750	40.298.122.505.326	13,41%	Kurang
2020	3.669.362.740.550	31.927.228.396.164	11,50%	Kurang

Sumber : Data Olahan

Dari pernyataan diatas tentang persentase pencapaian yang mengalami naik dan turun dalam kontribusi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah, dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

Gambar III.5
Kontribusi Penerimaan Pajak BBN-KB
Tahun Anggaran 2016 – 2020

Berikut ini penjelasan mengenai Tingkat Kontribusi dari masing- masing Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020 :

1. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2016

Berikut ini penyumbang pendapatan Pajak daerah terbesar pada tahun 2016 adalah Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor. Data selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing jenis pendapatan pajak daerah

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5
Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2016
Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan	Kontribusi
1	PKB	Rp. 7.143.530.555.999	22,60%
2	BBN-KB	Rp. 5.003.996.134.800	15,83%
3	PBB-KB	Rp. 1.094.901.392.986	3,40%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 112.417.511.698	0,36%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.499.798.239.793	4,74%
6	Pajak Restoran	Rp. 2.453.440.079.189	7,76%
7	Pajak Hiburan	Rp. 769.535.965.131	2,43%
8	Pajak Reklame	Rp. 899.975.503.275	2,85%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 714.835.029.419	2,24%
10	Pajak Parkir	Rp. 465.990.849.020	1,47%
11	Pajak BPHTB	Rp. 3.913.363.242.875	12,35%
12	Pajak Rokok	Rp. 531.260.133.932	1,68%
13	Pajak Binaan dan Bangunan Pедesaan dan Perkotaan	Rp. 7.010.144.176.545	22,17%
	Jumlah	Rp. 31.613.197.634.662	100%

Sumber: Data Olahan

2. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017

Ada beberapa jenis pajak lainnya yang berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017
Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan	Kontribusi
1	PKB	Rp. 8.005.898.498.574	21,93%
2	BBN-KB	Rp. 5.027.240.287.850	13,77%
3	PBB-KB	Rp. 1.153.231.799.802	3,16%
4	Pajak Air Tanah	Rp. 96.679.543.773	0,26%
5	Pajak Hotel	Rp. 1.559.516.918.042	4,27%
6	Pajak Restoran	Rp. 2.752.068.115.536	7,54%
7	Pajak Hiburan	Rp. 755.379.514.979	2,07%
8	Pajak Reklame	Rp. 964.653.743.479	2,64%
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 754.469.006.056	2,07%
10	Pajak Parkir	Rp. 484.833.460.923	1,33%
11	Pajak BPHTB	Rp. 6.757.424.793.475	18,51%
12	Pajak Rokok	Rp. 582.734.593.614	1,60%
13	Pajak Binaan dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp. 7.606.651.990.073	20,84%
	Jumlah	Rp. 36.500.782.266.176	100%

Sumber: Data Olahan

3. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2018

Ada beberapa jenis pajak lainnya yang berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7
Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rp.)	Percentase
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	8.553.632.304.643	22,79%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.350.625.602.850	14,25%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.244.763.661.522	3,31%
4.	Pajak Air Tanah	106.497.711.318	0,28%
5.	Pajak Hotel	1.745.809.882.014	4,65%
6.	Pajak Restoran	3.111.600.000.000	8,24%
7.	Pajak Hiburan	833.684.983.302	2,22%
8.	Pajak Reklame	1.014.794.778.877	2,70%
9.	Pajak Persewangan Jalan	758.750.000.016	2,10%
10.	Pajak Perabotan	512.350.000.000	1,35%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.106.906.353.026	11,54%
12.	Pajak Rokok	632.293.885.585	1,68%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.893.076.195.170	23,69%
Jumlah		37.538.912.327.312	100%

Sumber Data : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (Data Olahan 2021)

4. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019

Dari jenis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 bisa dilihat pada tabel berikut:

Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019 Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan	Kontribusi
1.	PKB	Rp. 8.844.155.231.721	21,95%
2.	BBN-KB	Rp. 5.403.535.434.750	13,41%
3.	PBE-KB	Rp. 1.262.748.852.467	3,13%
4.	Pajak Air Tanah	Rp. 125.425.161.737	0,31%
5.	Pajak Hotel	Rp. 1.761.556.750.267	4,37%
6.	Pajak Restoran	Rp. 3.608.461.673.620	8,95%
7.	Pajak Hiburan	Rp. 859.061.073.573	2,13%
8.	Pajak Reklame	Rp. 1.078.475.754.645	2,68%
9.	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 814.112.934.989	2,02%
10.	Pajak Parkir	Rp. 532.242.383.070	1,32%
11.	Pajak BPHTB	Rp. 5.748.676.054.053	14,27%
12.	Pajak Rokok	Rp. 610.105.644.656	1,51%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp. 9.649.565.555.778	23,95%
Jumlah		Rp. 40.298.122.503.326	100%

Sumber: Data Olahan

5. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020

Ada beberapa jenis pajak lainnya yang berkontribusi terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020 Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta			
No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan	Kontribusi
1.	PKB	Rp. 7.879.173.181.468	24,70%
2.	BBN-KB	Rp. 3.669.362.320.550	11,50%
3.	PBE-KB	Rp. 993.177.276.013	3,12%
4.	Pajak Air Tanah	Rp. 768.100.000.000	0,23%
5.	Pajak Hotel	Rp. 753.139.389.954	2,36%
6.	Pajak Restoran	Rp. 1.933.159.453.084	6,07%
7.	Pajak Hiburan	Rp. 220.233.785.282	0,69%
8.	Pajak Reklame	Rp. 819.413.729.352	2,57%
9.	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 778.100.300.000	2,44%
10.	Pajak Parkir	Rp. 337.892.368.849	1,01%
11.	Pajak BPHTB	Rp. 4.679.413.807.668	14,67%
12.	Pajak Rokok	Rp. 793.754.922.458	2,49%
13.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp. 8.957.229.158.206	28,08%
Jumlah		Rp. 31.893.263.277.623	100%

Sumber: Data Olahan

1.2.1. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Harus Dilakukan

A. Kendala Yang Dihadapi

Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan yang dicapai setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dan penurunan. Penyebab dari peningkatan dan penurunannya dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1. Lokasi Wajib Pajak (WP) atau objek kendaraan bermotornya tidak ada di Wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan ketika Wajib Pajak atau objek sudah tidak di Wilayah DKI Jakarta, tetapi tidak lapor atau tidak menyerahkan kepemilikan.
2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak menjadi milik Wajib Pajak. Hal ini terjadi ketika kendaraan yang hilang, dijual dan rusak tetapi wajib pajak tidak melaporkan kepihak yang bersangkutan
3. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini wajib pajak tidak patuh atau lalai dalam melakukan pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Faktor Perekonomian yang mempengaruhi

daya jual beli masyarakat berkurang. Perkonomian yang tidak stabil membuat penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pun meningkat. Karena faktor jual beli merupakan salah satu yang membuat adanya pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B. Upaya Yang Harus Dilakukan.

Berdasarkan dari faktor kendala yang dihadapi adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. Berikut upaya yang harus dilakukan:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengadakan razia gabungan pada pengguna kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak samsat bekerjasama dengan pihak kepolisian, jasa raharja dan Bank DKI dan melakukan penempelan stiker atau tanda pengenaan pajak pada Wajib Pajak yang pajaknya terutang dan belum melakukan pembayaran.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengiriman surat himbauan pembayaran PKB dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari masing-masing kantor samsat secara rutin kepada Wajib Pajak.
3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI

Jakarta bekerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran Republik Indonesia (KPA RI) dalam penindakan untuk melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang terutang dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dilakukan secara *offline* maupun *online* oleh Unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda DKI Jakarta.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016- 2020, mengalami peningkatan dan penurunan. membuat faktor perekonomian menurun, sehingga realisasip Pendapatan Pajak Daerah tidak
2. Efektivitas penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020, dapat dikategorikan sangat efektif dan efektif.
3. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Pajak Da-

- rah Provinsi DKI Jakarta, dapat dikategorikan kurang. Tetapi dalam pencapaian persentase mengalami peningkatan dan penurunan. 13,41%, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 11,50%.
4. Hambatan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terjadi, diantaranya adalah adanya ketidak laporan dan tidak menyerahkan kepemilikan atas lokasi dan objek Wajib Pajak yang sudah tidak di Wilayah DKI Jakarta.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Fikram Pratama A. Karim, Stanly W. Alexander, J. D. . W. (2018). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN*. 13(4), 752–759.
- Grecia, A., Atteng, K., Kalangi, J. B., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara*, 19(02), 97–107.
- Hadi, S. S., & Saputri, R. D. A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Hadi, Seno Sudarmono Saputri, Restiana Dyah Ayu*, 5(2), 185–194.
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit*, 14(02), 48–55. Kepmendagri, Nomor 690.900.327, Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Perda No 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perda No 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta, 2019
- Pergub No 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, 2019
- Rahardjo, Ak., M.Ak., CA, B. T., & Julianika, J. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91.
- Sabil.(2016) *ANALISA PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK BBNKB SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DIPENDA SAMSAT CIBINONG. II III*(2), 1–14.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 7 Nomor 2 Edisi Mei 2022 (157-170)